

## Catatan mengenai Hak Perundingan Bersama dan Klausula dalam Perjanjian Kerja Bersama

### mengakui COVID-19 sebagai penyakit akibat kerja dan memastikan tempat kerja yang aman

IUF Asia/Pacific

30 Juni 2020

Di banyak negara, pandemi COVID-19 meningkat cepat dan jauh dari selesai. Beberapa negara yang pulih dari pandemi COVID-19 mengalami gelombang pandemi kedua atau ketiga. Di beberapa negara yang secara efektif menekan laju pandemi, COVID-19 masih ada dan terus menimbulkan risiko serius bagi kesehatan masyarakat.

Setelah pandemi COVID-19, COVID-19 akan terus menimbulkan risiko yang signifikan. Risiko ini termasuk pekerja yang terinfeksi COVID-19 di tempat kerja atau sebagai akibat dari kegiatan yang berhubungan dengan pekerjaan.

Karena itu COVID-19 harus diakui sebagai penyakit akibat kerja dan hak pekerja atas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) harus dilindungi. [lihat di bawah ini: **COVID-19 dan K3**]

Banyak serikat pekerja sudah bernegosiasi dengan pengusaha mengenai prosedur “kembali bekerja dengan aman” dan pengaturan kerja di tengah situasi “normal baru”. Akan tetapi, sebagian besar tindakan diperkenalkan secara sepihak oleh pengusaha dan dapat dengan mudah dihapuskan tanpa mempertimbangkan risiko yang dihadapi pekerja.

Di beberapa industri makanan dan minuman esensial, pengusaha menyediakan upah tambahan sebagai bentuk dukungan di masa-masa sulit. Upah tambahan ini menunjukkan pengakuan bahwa terdapat tanggung jawab tambahan, stres dan kesulitan bekerja selama pandemi COVID-19 yang dialami pekerja.

Dalam kasus di mana pengusaha secara sepihak menyediakan upah spesial ini, banyak di antara mereka yang mengurangi atau menghapusnya, meskipun pandemi meningkat cepat. Upah spesial yang mengakui kesulitan dan stres yang dialami pekerja diperkenalkan sebagai respons darurat kesehatan, tetapi dikurangi atau dihapuskan berdasarkan keputusan finansial.

Penghapusan upah tambahan meningkatkan risiko. Ketika upah tambahan untuk kesulitan, stres dan peningkatan tanggung jawab dihilangkan, maka itu mengirimkan pesan yang salah: “semua sudah berakhir, sekarang sudah aman.”

Kenyataannya, kondisi sekarang masih tidak aman. Protokol keselamatan COVID-19 harus berlanjut, dan protokol ini masih mengakibatkan stres, kesulitan dan tanggung jawab tambahan.

Pada saat yang sama, pekerja harus **melindungi hak mereka untuk mendapatkan tempat kerja yang aman**.

Banyak serikat pekerja mengajukan klausula COVID-19 yang meliputi:

- **komite keselamatan COVID-19 serikat pekerja – manajemen:** komite keselamatan COVID-19 serikat pekerja – manajemen yang ada harus memasukkan COVID-19 dalam tanggung jawab mereka atau Komite COVID-19 serikat – manajemen yang baru harus dibentuk. Waktu dan sumber daya yang diperlukan harus dialokasikan untuk memastikan komite berfungsi secara

efektif. Komite bersama ini harus melakukan penilaian keselamatan secara teratur, meninjau informasi baru mengenai COVID-19 sebagai penyakit akibat kerja, menyediakan informasi pendidikan kepada pekerja dan berkoordinasi dengan otoritas kesehatan dan K3 setempat.

- **hak untuk tempat kerja yang aman:** pengusaha harus mengakui bahwa mereka bertanggung jawab untuk menyediakan tempat kerja yang aman dan bahwa semua pekerja terlepas dari status pekerjaannya memiliki hak untuk mendapatkan tempat kerja yang aman. Hak ini termasuk hak pekerja untuk menolak bekerja dan menjauhkan dirinya sendiri dari tempat kerja jika bahaya terinfeksi COVID-19 tinggi. Pekerja yang menjauh dari bahaya hingga keselamatan kerjanya terjamin, tidak boleh diberikan penalti, dihukum atau dirugikan dengan cara apa pun.
- **kesetaraan gender dan nondiskriminasi:** protokol keselamatan COVID-19 dan pengaturan baru harus mempertimbangkan hak dan kepentingan pekerja perempuan dan komite perempuan harus mengikutsertakan perwakilan perempuan. Semua tindakan dan pengaturan kerja yang baru harus dievaluasi untuk memastikan bahwa tindakan dan pengaturan kerja tersebut peka terhadap gender dan tidak ada risiko diskriminasi gender atau apa pun yang mungkin merugikan pekerja perempuan. Setiap diskusi mengenai pengaturan kerja yang peka gender dan protokol keselamatan harus bebas dari pelecehan seksual.
- **menghindari diskriminasi dan stigmatisasi:** setiap upaya harus dilakukan untuk memastikan bahwa pekerja yang dicurigai terinfeksi COVID-19 atau mereka yang dikonfirmasi terinfeksi COVID-19 mendapat dukungan dan tidak mengalami segala bentuk diskriminasi dan stigmatisasi. Hal ini merupakan kewajiban serikat pekerja dan manajemen untuk menyampaikan pendidikan dan kesadaran untuk menghapus diskriminasi dan stigmatisasi di tempat kerja.
- **pengaturan kerja yang aman untuk mengurangi bahaya:** pengaturan kerja termasuk kecepatan/intensitas kerja; jam kerja; pola shift dan istirahat harus diatur ulang dengan berkonsultasi dengan serikat pekerja untuk menentukan jarak aman yang efektif; penggunaan APD; praktik kebersihan yang baik; dan protokol keselamatan lainnya dapat dijalankan dan juga untuk mengurangi stres akibat pengaturan yang baru ini.
- **stres sebagai penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan:** stres harus diakui sebagai penyakit di tempat kerja and harus ada penilaian bersama oleh serikat pekerja dan manajemen untuk mengidentifikasi dan mengurangi stres, termasuk stres akibat protokol keselamatan COVID-19 dan wabah yang berkelanjutan.
- **Alat Pelindung Diri (APD):** APD yang memadai harus disediakan secara gratis dan dalam jumlah yang cukup untuk semua pekerja (termasuk pekerja kontrak, pekerja lepas dan pekerja pihak ketiga) tanpa pengurangan upah atau penalti. Serikat pekerja dan manajemen saling menyepakati tipe, kualitas dan jumlah APD per pekerja per shift. Jam kerja, jam istirahat, waktu untuk mengenakan dan melepas seragam, kecepatan/intensitas kerja, akan disesuaikan agar pekerja dapat memakai APD dengan nyaman dan efektif. APD harus peka gender dan sesuai dengan pekerja perempuan. Setiap diskusi mengenai APD yang cocok untuk perempuan dan protokol keselamatan harus bebas dari pelecehan seksual.
- **transportasi yang aman:** komite serikat-manajemen harus mengikutsertakan keselamatan semua pekerja yang melakukan perjalanan untuk bekerja, termasuk pengiriman, penjualan dan rapat

terkait pekerjaan atau pelatihan di luar kantor. Perjalanan menuju dan dari tempat kerja dimasukkan dalam definisi tempat kerja dan karena itu harus ada langkah-langkah untuk meningkatkan transportasi yang aman dan mengurangi bahaya COVID-19 ketika berpergian.

- **menambah cuti sakit berbayar:** semua pekerja harus dapat menggunakan cuti sakit berbayar tanpa penalti atau pengurangan finansial. Cuti sakit berbayar diperlukan agar semua pekerja tetap sehat. Menggunakan cuti sakit berbayar tidak seharusnya memengaruhi kehadiran atau penilaian kinerja. Cuti sakit yang tidak digunakan tidak boleh diuangkan.
- **cuti khusus berbayar:** cuti khusus berbayar harus disediakan untuk setiap pekerja yang dicurigai memiliki COVID-19 atau dikonfirmasi terinfeksi COVID-19. Cuti khusus berbayar ini juga berlaku pada setiap pekerja yang menjadi penanggung jawab utama anggota keluarga yang dicurigai memiliki COVID-19 atau dikonfirmasi terinfeksi COVID-19.
- **special support payment:** the additional pay or support paid to recognize the stress, hardship and additional responsibility in the COVID-19 pandemic must continue in accordance with government policies on pandemic suppression. In a post-pandemic situation additional support is still needed to recognize the stress, hardship and additional responsibility of ongoing COVID-19 safety protocols and new work arrangements.

#### **Additional Note on COVID-19 and OSH:**

- COVID-19 merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus korona yang disebut “sindrom pernapasan akut parah coronavirus 2” atau SARS-CoV-2.
- Pekerja mungkin terpapar oleh virus korona SARS-CoV-2 sebagai akibat langsung dari pekerjaan dan dapat terinfeksi COVID-19.
- Ini berarti bahwa COVID-19 merupakan **penyakit akibat kerja** (penyakit yang didapat ketika bekerja atau karena aktivitas terkait pekerjaan)
  - Di lahan pertanian atau pabrik, pekerja mungkin terpapar oleh virus korona SARS-CoV-2 jika kolega, atasan, manajer, kontraktor pihak ketiga, kontraktor, kantin atau petugas catering, petugas kebersihan atau pengunjung lain di tempat kerja terinfeksi oleh COVID-19.
  - Di hotel, kasino, resor dan restoran, pekerja menghadapi risiko tambahan berupa paparan terhadap virus korona SARS-CoV-2 jika tamu atau pelanggan terinfeksi oleh COVID-19.
  - Dalam hal Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), “tempat kerja” mencakup semua pergerakan untuk tujuan pekerjaan: setiap pengiriman produk atau pelayanan kepada pelanggan; kunjungan ke luar untuk bekerja; atau perjalanan menuju dan dari tempat kerja.

- Dalam hal Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), virus korona SARS-CoV-2 merupakan **agen biologis** dan COVID-19 dikategorikan sebagai **bahaya biologis** di tempat kerja.

Karena COVID-19 sangat menular (mudah ditularkan dari orang yang terinfeksi ke orang lain) dan tidak ada vaksin atau pengobatan, maka dianggap sebagai **bahaya biologis berisiko tinggi**.

- Pendekatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) untuk COVID-19 berbasis bahaya bukan berbasis risiko.
  - Pendekatan berbasis risiko mempertimbangkan kemungkinan paparan. Ini melibatkan upaya untuk menilai level risiko dan memperkirakan kapan dan di mana pekerja mungkin terpapar virus korona SARS-CoV-2. Pendekatan tersebut juga memberi prioritas pada beberapa peran atau posisi atau divisi dalam pekerjaan yang memiliki risiko lebih tinggi dibanding yang lain.
  - **Pendekatan berbasis bahaya** menganggap COVID-19 sebagai penyakit parah dan sangat menular dan mengakui bahaya bawaan yang ditimbulkan oleh virus korona SARS-CoV-2.
  - Pendekatan berbasis bahaya menganggap semua pekerja terpapar virus korona SARS-CoV-2 di tempat kerja dan memperkenalkan langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi pekerja dari bahaya ini sepanjang waktu.

Alasan diperlukannya pendekatan berbasis bahaya adalah bahwa pekerja harus bekerja di bawah pengaturan kerja tertentu, organisasi kerja dan kondisi kerja yang ditentukan pengusaha. Oleh karena itu, pekerja tidak dapat dianggap bertanggung jawab untuk mengurangi resiko infeksi.

- Semua pekerja berhak mendapat perlindungan dari paparan COVID-19
- Hak-hak pekerja dalam Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) harus diperluas agar mencakup COVID-19.
- Pekerja yang terinfeksi COVID-19 harus memiliki akses ke semua cuti berbayar yang diperlukan, layanan kesehatan dan asuransi kesehatan dan kompensasi untuk penyakit dan kematian terkait pekerjaan.
  - Prinsip “praduga yang dapat dibantah” diterapkan. Ini berarti bahwa seorang pekerja harus diasumsikan terpapar virus korona SARS-CoV-2 dan terinfeksi COVID-19 di tempat kerja atau sebagai akibat dari aktivitas terkait pekerjaan. Setiap usulan bahwa infeksi tersebut *bukan* merupakan akibat kerja atau aktivitas terkait pekerjaan harus dibuktikan secara ilmiah dan/atau medis.
- Pemberi kerja harus menyadari bahwa COVID-19 merupakan bahaya biologis dan harus bernegosiasi dengan serikat pekerja untuk memastikan keamanan tempat kerja dengan mengurangi paparan terhadap bahaya ini.